



**PUTUSAN**

Nomor 1262/Pid.B/2022/PN Mks

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Arlan Rizal Alias Baso
2. Tempat lahir : Ujung Pandang
3. Umur/Tanggal lahir : 21/14 Mei 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Daya Raya Pancing No. 10 Lrg 1 Kelurahan Daya Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa Arlan Rizal Alias Baso ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Mei 2022 sampai dengan tanggal 6 Juni 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2022 sampai dengan tanggal 16 Juli 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2022 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 14 September 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 18 September 2022;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 10 November 2022;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2022 sampai dengan tanggal 9 Januari 2023

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : Permadani Alias Madi
2. Tempat lahir : Makassar

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 1262/Pid.B/2022/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Umur/Tanggal lahir : 24/15 Mei 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Terminal Reginal Daya Kelurahan Daya  
Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Bangunan

Terdakwa Permadani Alias Madi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Mei 2022 sampai dengan tanggal 6 Juni 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2022  
sampai dengan tanggal 16 Juli 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal  
17 Juli 2022 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2022
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal  
16 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 14 September 2022
5. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 18  
September 2022
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak  
tanggal 19 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan  
tanggal 10 November 2022
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan  
Negeri sejak tanggal 11 November 2022 sampai dengan tanggal 9 Januari  
2023

## Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Agus Bin Dg. Nambung
2. Tempat lahir : Makassar
3. Umur/Tanggal lahir : 20/30 Mei 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Terminal Regional Daya Kelurahan Daya  
Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa Agus Bin Dg. Nambung ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Mei 2022 sampai dengan tanggal 6 Juni 2022

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 1262/Pid.B/2022/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2022 sampai dengan tanggal 16 Juli 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2022 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2022
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 14 September 2022
5. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 18 September 2022
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 10 November 2022
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2022 sampai dengan tanggal 9 Januari 2023 ;

Para Terdakwa menerangkan akan didampingi oleh Penasihat Hukum dan sudah siap pada persidangan ini, yaitu Munir, SH.MH, Muhammad Idham, SH, Ahmad Mutawakkil, SH Advokat , berkantor di Jalan Prof Dr5. Ir Sutami No. 88 Bulurokeng Biringkanaya Kota Makassar berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 19 Oktober 2022 tanggal 440/Pid/2022 / Surat Kuasa Khusus ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1262/Pid.B/2022/PN Mks tanggal 12 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1262/Pid.B/2022/PN Mks tanggal 13 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli\* dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat\* dan barang bukti\* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I PERMADANI ALS DANI, terdakwa II ARLAN RIZAL ALS BASO, terdakwa III AGUS BIN DG NAMBUNG bersalah melakukan tindak pidana “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 1262/Pid.B/2022/PN Mks



mengakibatkan luka” sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP dalam dakwaan kesatu ;

2. Menjatuhkan pidana terdakwa I PERMADANI ALS DANI, terdakwa II ARLAN RIZAL ALS BASO, terdakwa III AGUS BIN DG NAMBUNG, dengan pidana penjara selama dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.

3. Menyatakan bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) Unit HP Android Nokia Type 5,3 warna hitam dengan Nomor IMEI 353130110024468 dan 353130110024476 **(dikembalikan kepada saksi MARDAN)** dan 1 (satu) Buah Tas Selempang warna merah-hitam, 1 (satu) Buah Kabel Cas HP warna putih serta 1 (satu) Buah Powerbank merek BASIKE warna **hitam (dikembalikan kepada saksi GUSTI SOLON)**.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Arlan Rizal alias Baso tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tuntutan Jaksa Penuntut umum;
2. Membebaskan Terdakwa Arlan Rizal alias Baso dari seluruh Surat Tuntutan dan Dakwaan Tunggal penuntut Umum, Atau setidaknya tidaknya memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Makassar Cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Memutus Perkara *a quo* untuk melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;
3. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk membebaskan dan mengeluarkan Terdakwa dari Rutan Klas I Makassar sejak putusan ini dibacakan;
5. Memulihkan hak-hak Terdakwa Arlan Rizal alias Baso baik kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Menyatakan tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



**I. Dakwaan :**

**Pertama**

----- Bahwa terdakwa I ARLAN RIZAL Alias BASO, terdakwa II PERMADANI Alias MADI, terdakwa III AGUS Bin DG. NAMBUNG dan RAMMA (belum tertangkap) serta pelaku anak AKBAR ALI Alias AKBAR dan pelaku anak AGUS WIRAKUSUMA Alias WIRA (masing-masing dituntut secara terpisah) pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekira pukul 03.30 Wita atau dalam waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Printis Kemerdekaan KM 17 Kelurahan Daya Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar (tepatnya parkir rumah bernyayi Lirik) atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, saksi GUSTI SOLON bersama dengan saksi MARDAN, saksi RONI TANDI BARANA' dan TINUS selesai benyanyi di rumah benyanyi Lirik, ketika hendak pulang, kemudian terdakwa I datang menagih uang parkir sejumlah Rp. 12.000 (dua belas ribu rupiah) untuk 4 (empat) sepeda motor, lalu saksi MARDAN memberikan uang pecahan seratus ribu rupiah kepada terdakwa I, namun terdakwa I mengembalikan dengan jumlah Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah), sehingga saksi MARDAN keberatan dan terdakwa I dan salah satu teman terdakwa (yang tidak diketahui identitasnya) menendang botol dan dasbord motor TINUS, kemudian saksi GUSTI SOLON turun dari sepeda motor dan menegur terdakwa I, karena emosi terdakwa I langsung memukuli saksi MARDAN dan saksi GUSTI SOLON dengan menggunakan kepalan tangan yang mengarah kebagian muka, kemudian terdakwa II dan terdakwa III bersama pelaku anak AKBAR ALI Alias AKBAR dan pelaku anak AGUS WIRAKUSUMA Alias WIRA ikut juga memukuli saksi GUSTI SOLON saksi MARDAN, saksi RONI TANDI BARANA' dan TINUS dengan cara mengakat kepalan tangan/ tinju kemudian mengarahkan kebagian muka saksi MARDAN dan saksi GUSTI SOLON secara berulag kali.
- Bahwa pada saat itu saksi MARDAN sempat lari namun beberapa orang mengejar termaksud RAMMA (belum tertangkap)

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 1262/Pid.B/2022/PN Mks



sampainya di depan Resto Burger King saksi MARDAN dipukuli beberapa orang dibagian wajah dengan menggunakan kepalan tangan.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I ARLAN RIZAL Alias BASO, terdakwa II PERMADANI Alias MADI, terdakwa III AGUS Bin DG. NAMBUNG dan RAMMA (belum ditangkap) serta pelaku anak AKBAR ALI Alias AKBAR dan pelaku anak AGUS WIRAKUSUMA Alias WIRA sehingga saksi GUSTI SOLON mengalami luka lecet dan pada bagian wajah, sebagaimana Visum Et Refertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kota Makassar Nomor 009/V/VER/IGD/2022 tanggal 15 Mei 2022 yang ditanda tangani oleh dr. AIRAH AMIR. dengan hasil pemeriksaan pada saksi GUSTI SOLON dengan kesimpulan bahwa ditemukan tampak bengkak pada pipi kiri, tampak memar pada hidung, tampak bengkak pada lengan kiri bawah, tampak bengkak pada lengan kanan bawah, tampak bengkak pada lutut kanan, tampak luka lecet pada lutut kiri, tampak bengkak pada kepala bagian belakang akibat terauma benda tumpul.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I ARLAN RIZAL Alias BASO, terdakwa II PERMADANI Alias MADI, terdakwa III AGUS Bin DG. NAMBUNG dan RAMMA (belum ditangkap) serta pelaku anak AKBAR ALI Alias AKBAR dan pelaku anak AGUS WIRAKUSUMA Alias WIRA sehingga saksi MARDAN mengalami luka lecet dan pada bagian wajah, sebagaimana Visum Et Refertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kota Makassar Nomor 010/V/VER/IGD/2022 tanggal 15 Mei 2022 yang ditanda tangani oleh dr. AIRAH AMIR. dengan hasil pemeriksaan pada saksi MARDAN dengan kesimpulan bahwa ditemukan tampak luka lecet tekan pada bibir bawah bagian dalam, tampak lecet gaser pada leher, tampak luka lecet pada gesr pada dada tangan bagian atas tampak beberapa luka lecet pada lutut kanan, tampak luka lecet geser pada lutut kirir, perlakuan ini sesuai dengan terauma benda tumpul.

-----Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke- 1 KUHPidana.

Atau

Kedua

----- Bahwa terdakwa I ARLAN RIZAL Alias BASO, terdakwa II PERMADANI Alias MADI, terdakwa III AGUS Bin DG. NAMBUNG dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAMMA (belum tertangkap) serta pelaku anak AKBAR ALI Alias AKBAR dan pelaku anak AGUS WIRAKUSUMA Alias WIRA (masing-masing dituntut secara terpisah) pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekira pukul 03.30 Wita di Jalan Printis Kemerdekaan KM 17 Kelurahan Daya Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar (tepatnya depan Resti Burger King) atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan di jalan umum, dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, saksi GUSTI SOLON bersama dengan saksi MARDAN, saksi RONI TANDI BARANA' dan TINUS selesai benyanyi di rumah benyanyi Liric, ketika hendak pulang, kemudian terdakwa I datang menagih uang parkir sejumlah Rp. 12.000 (dua belas ribu rupiah) untuk 4 (empat) sepeda motor, kemudian saksi MARDAN memberikan uang pecahan seratus ribu rupiah kepada terdakwa I, namun terdakwa I mengembalikan dengan jumlah Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah), sehingga saksi MARDAN keberatan dan terdakwa I dan salah satu teman terdakwa (yang tidak diketahui identitasnya) menendang botol dan dasbord motor TINUS, kemudian saksi GUSTI SOLON turun dari sepeda motor dan menegur terdakwa I, karena emosi terdakwa I langsung memukuli saksi GUSTI SOLON, kemudian terdakwa II dan terdakwa III bersama pelaku anak AKBAR ALI Alias AKBAR dan pelaku anak AGUS WIRAKUSUMA Alias WIRA ikut juga memukuli saksi GUSTI SOLON saksi MARDAN, saksi RONI TANDI BARANA' dan TINUS dengan menggunakan kepalan tangan.
- Bahwa pada saat saksi GUSTI SOLON diroyok, salah satu dari terdakwa menarik tas saksi GUSTI SOLOG hingga putus.
- Bahwa pada saat itu saksi MARDAN sempat lari namun beberapa orang mengejar termaksud RAMMA (belum tertangkap)

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 1262/Pid.B/2022/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan terdakwa I, sampainya di depan Resto Burger King terdakwa I dan RAMMA serta beberapa orang memukuli saksi MARDAN, kemudian RAMMA menarik paksa Handphone Android Nokia Type 5,3 Warna hitam milik MARDAN tanpa seizin saksi MARDAN, kemudian langsung pergi bersama terdakwa I meninggalkan saksi MARDAN.

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi MARDAN mengalami kerugian sejumlah Rp. 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) dan saksi GUSTI SOLON mengalami kerugian sejumlah Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke - 1 dan ke-2 KUHPidana. -

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1.1 SAKSI GUSTI SOLON**, dibawah sumpah yang pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022, sekitar jam 03.30 Wita, di Parkiran Rumah Bernyanyi Liric Jl.Perintis Kemerdekaan KM.17 Kel.Daya Kec.Biringkanaya Kota Makassar.

- Bahwa barang yang diambil pada kejadian tersebut yaitu milik Lk.MARDAN adalah barang berupa 1 (satu) Unit HP Android Nokia warna hitam sedangkan barang milik saksi adalah 1 (satu) Buah Tas Selempang warna hitam-merah yang berisikan 1 (satu) Buah Cas HP lengkap Kepala dan Kabelnya berwarna putih ,1 (satu) Buah Powerbank merek BASIKE warna hitam , 1 (satu) Buah Kunci Sepeda motor dan Uang tunai sebesar Rp.75.000,-(tujuh puluh lima ribu rupiah)

- Bahwa pada saat itu saksi bersama dengan teman-teman saksi yang diantaranya Lk.MARDAN , Lk.TINUS dan Lk.RONNI selesai bernyanyi di Rumah Bernyanyi Liric lalu saksi berteman keluar hendak pulang dan mengambil Sepeda motor yang diparkir sebelumnya di parkiran yang kemudian datang 3 orang lelaki yang mengaku sebagai tukang parkir dan memintai teman saksi atas nama Lk.MARDAN uang parkir sebanyak Rp.12.000.000,- (dua belas ribu rupiah) karena saksi berteman sebanyak 4 Sepeda motor yang masing-masing berboncengan datang ketempat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sehingga Lk.MARDAN memberikan uang pecahan Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) namun dikembalikan sisanya hanya Rp.70.000,-(tujuh puluh ribu rupiah) sehingga Lk.MARDAN keberatan atau complain, dan disitulah salah satu teman dari Tukang Parkir tersebut langsung menendang botol minuman dan dasbor sepeda motor milik Lk.TINUS yang saksi dengannya berboncengan sehingga saksi turun dari sepeda motor lalu menegurnya dan disitulah saksi langsung dipukuli dan datang teman pelaku lainnya sekitar 20 orang hingga saksi dikeroyok menggunakan Balok kayu , Helm dan tangan kosong serta diijak-injak menggunakan kaki begitupun juga pada Lk.MARDAN yang lebih dahulu dipukuli saat itu , yang dimana teman pelaku saat itu memang banyak berkumpul sebelumnya di sekitar lokasi tersebut , hingga Tas yang sementara saksi selempang langsung dirampas oleh pelaku saat saksi dikeroyok sehingga saksi langsung terbaring di parkiran tersebut dengan luka-luka disekujur kepala, muka dan tubuh saya.

- Bahwa ciri-ciri dari para pelaku tersebut saat itu yaitu pelaku yang mengambil Tas saksi ,saksi tidak mengetahuinya karena saat itu saksi sementara dipukuli atau dikeroyok namun ciri-ciri dari orang yang pertama memukuli saksi yaitu orangnya kurus dan pendek serta rambutnya lurus serta apabila saksi dipertemukan padanya saksi masih mengenalinya.
- Bahwa selain pelaku mengambil atau mencuri barang tersebut, pelaku melakukan kekerasan yaitu saat itu pelaku mengambil barang tersebut langsung merampas dari badan saksi karena saat itu saksi sementara selempang Tas milik saksi saat saksi dikeroyok dan dipukuli menggunakan Balok kayu , Helm dan tangan kosong serta diijak-injak menggunakan kaki.
- Bahwa kerugian saksi atas kejadian tersebut yaitu ongkos pengobatan pada luka saksi sebanyak Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang dimana saksi mengalami sakit pada dada , kepala bagian belakang ,mata kiri, bengkak pada kedua pipi saya, luka pada bagian dalam hidung saksi , serta tangan kiri saksi bengkak dan sekujur tubuh saksi masih terasa sakit semua dan sampai sekarang saksi masih susah menggerakkan tangan kiri, leher dan sering mengalami muntah darah serta kerugian pada

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 1262/Pid.B/2022/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang saksi yang telah diambil oleh pelaku berjumlah Rp.750.000,-(Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan.

## **1.2 SAKSI MADAN**, dibawah sumpah yang pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022, sekitar jam 03.30 Wita, di Parkiran Rumah Bernyanyi Liric Jl.Perintis Kemerdekaan KM.17 Kel.Daya Kec.Biringkanaya Kota Makassar.

- Bahwa barang yang diambil pada kejadian tersebut yaitu milik saksi adalah barang berupa 1 (satu) Unit HP Android Nokia Type 5,3 warna hitam dengan Nomor IMEI 353130110024468 dan 353130110024476 dengan Nomor Telpon yang terpasang 081245348484. Dan barang milik Lk.GUSTI adalah 1 (satu) Buah Tas Selempang warna hitam- merah

- Bahwa kronologis kejadian saat pelaku melakukan pencurian terhadap saksi saat itu bahwa pada saat itu saksi bersama dengan teman-teman saksi yang diantaranya Lk.GUSTI , Lk.TINUS dan Lk.RONNI selesai bernyanyi di Rumah Bernyanyi Liric lalu saksi berteman keluar hendak pulang dan mengambil Sepeda motor yang diparkir sebelumnya di parkir yang kemudian datang 3 orang lelaki yang mengaku sebagai tukang parkir dan memintai saksi uang parkir sebanyak Rp.12.000.000,- (dua belas ribu rupiah) karena saksi berteman sebanyak 4 Sepeda motor yang masing-masing berboncengan datang ketempat tersebut sehingga saksi memberikan uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) namun dikembalikan sisanya hanya Rp.70.000,-(tujuh puluh ribu rupiah) sehingga saksi keberatan dan komplain dan barulah saksi diberikan sisanya sebanyak Rp.18.000,-(delapan belas ribu rupiah) ,kemudian saksi berteman menaiki sepeda motor masing-masing dan disitulah salah satu teman dari Tukang Parkir tersebut langsung menendang botol minuman dan dasbor sepeda motor milik Lk.GUSTI sehingga Lk.GUSTI turun dari sepeda motornya lalu menegurnya dan disitulah saksi langsung dipukuli dari belakang oleh salahsatu diantara lelaki 3 orang sebelumnya sehingga saksi langsung dikeroyok begitupun juga pada Lk.GUSTI yang langsung dikeroyok dan dipukuli saat itu , yang dimana teman pelaku saat itu memang

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 1262/Pid.B/2022/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



banyak berkumpul sebelumnya di sekitar lokasi tersebut, kemudian saksi sendiri lari meninggalkan teman-teman saksi hingga sampai didepan Resto Burger King namun pelaku tetap mengejar dan mengeroyok saksi hingga HP yang sementara saksi pegang langsung dirampas oleh pelaku yang dimana saksi dipukuli oleh pelaku menggunakan batu dan tangan kosong sehingga saksi langsung terbaring ditengah jalan raya dengan penglihatan saksi yang gelap.

- Bahwa ciri-ciri dari para pelaku tersebut saat itu yaitu pelaku yang mengambil HP saksi, saksi sudah tidak mengetahuinya karena saat itu saksi sementara dipukuli atau dikeroyok namun ciri-ciri dari orang yang pertama memukuli saksi yaitu orangnya pendek dan badannya sedang serta apabila saksi dipertemukan padanya saksi masih mengenalinya.

- Bahwa selain pelaku mengambil atau mencuri barang tersebut, pelaku melakukan kekerasan yaitu saat itu pelaku mengambil barang tersebut langsung merampas dari tangan saksi karena saat itu saksi sementara memegang HP milik saksi saat saksi dikeroyok dan dipukuli menggunakan batu dan tangan kosong.

- Bahwa kerugian saksi atas kejadian tersebut yaitu ongkos pengobatan pada luka saksi sebanyak Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) yang dimana saksi mengalami sakit atau bengkak pada rahang dan kepala saksi bagian belakang sebelah kiri serta bibir bawah bagian dalam saksi masih dalam keadaan lebam dan sampai sekarang saksi masih susah untuk makan serta kerugian pada HP saksi yang telah diambil oleh pelaku berjumlah Rp.2.900.000,-(dua juta Sembilan ratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan.

### **1.3      SAKSI RONI TANDI BARANA**, dibawah sumpah yang pada

pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022, sekitar jam 03.30 Wita, di Parkiran Rumah Bernyanyi Lirik Jl.Perintis Kemerdekaan KM.17 Kel.Daya Kec.Biringkanaya Kota Makassar

- Bahwa barang yang diambil pada kejadian tersebut yaitu milik Lk.MARDAN adalah barang berupa 1 (satu) Unit HP Android Nokia warna hitam sedangkan barang milik Lk.GUSTI adalah 1 (satu) Buah Tas Selempang warna hitam-merah.

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 1262/Pid.B/2022/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis kejadian pelaku melakukan pencurian terhadap teman saksi saat itu bahwa pada saat itu saksi bersama dengan teman-teman saksi yang diantaranya Lk.MARDAN , Lk.TINUS dan Lk.GUSTI selesai bernyanyi di Rumah Bernyanyi Liric lalu saksi berteman keluar hendak pulang dan mengambil Sepeda motor yang diparkir sebelumnya di parkiran yang kemudian datang 3 orang lelaki yang mengaku sebagai tukang parkir dan memintai Lk.MARDAN uang parkir sebanyak Rp.12.000.000,-(dua belas ribu rupiah) karena saksi berteman sebanyak 4 Sepeda motor yang masing-masing berboncengan datang ketempat tersebut sehingga Lk.MARDAN memberikan uang pecahan Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) namun dikembalikan sisanya hanya Rp.70.000,-(tujuh puluh ribu rupiah) sehingga Lk.GUSTI keberatan dan komplain dan barulah Lk.GUSTI diberikan sisanya sebanyak Rp.18.000,-(delapan belas ribu rupiah) ,kemudian saksi berteman menaiki sepeda motor masing-masing dan disitulah salah satu teman dari Tukang Parkir tersebut langsung menendang botol minuman dan dasbor sepeda motor milik Lk.GUSTI sehingga Lk.GUSTI turun dari sepeda motornya lalu menegurnya dan disitulah Lk.GUSTI langsung dipukuli oleh salah satu diantara lelaki 3 orang sebelumnya sehingga Lk.GUSTI langsung dikeroyok begitupun juga pada Lk.MARDAN yang langsung dikeroyok dan dipukuli saat itu ,dan saat saksi mau membantu Lk.GUSTI yang sudah dalam keadaan terjatuh ,saksi juga sempat dipukuli oleh pelaku tersebut dan saat itu saksi melihat Lk.MARDAN ditarik oleh pelaku sambil dipukuli sampai didepan Jalan masuk Terminal Regional Daya ,yang dimana teman pelaku saat itu memang banyak berkumpul sebelumnya di sekitar lokasi tersebut.
- Bahwa selain pelaku mengambil atau mencuri barang tersebut, pelaku melakukan kekerasan yang dimana saat itu pelaku mengambil atau merampas Tas dan HP saat kedua teman saksi tersebut dipukul atau dikeroyok dan saat itu pelaku menggunakan alat berupa tangan kosong (tinju) ,kaki (tendangan) ,Helem dan kayu balok.
- Bahwa saksi tidak melihat dan tidak mengetahui siapa yang mengambil Tas dan HP milik kedua teman saksi saat itu karena

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 1262/Pid.B/2022/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



posisi saksi saat itu saksi juga sedang dipukuli sewaktu ingin membantu teman saksi yaitu Lk.GUSTI yang sudah dalam keadaan terjatuh didepan Parkiran LIRIC sedangkan posisi Lk.MARDAN saat itu ditarik oleh pelaku sambil dipukuli sampai didepan Jalan masuk Terminal.

- Bahwa saksi terkena pukulan pada bagian seluruh badan saksi yang mengakibatkan badan saksi menjadi sakit dan pegal ,dan pada Lk.MARDAN terkena pukulan pada bagian Rahang, kepala dan seluruh badan dan kakinya yang mengakibatkan Lk.MARDAN mengalami luka ,bengkak pada kepala dan punggung serta rahang mengalami pendarahan ,sedangkan Lk.GUSTI terkena pukulan pada bagian dada, kepala, muka ,tangan dan sekujur tubuhnya yang mengakibatkan sakit pada dada , kepala bagian belakang ,mata kiri, bengkak pada kedua pipi, luka pada bagian dalam hidung dan mengalami pendarahan, serta tangan kirinya bengkak.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**1. KETERANGAN TERDAKWA PERMADI ALS MADI :**

- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan tersebut pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022, sekitar jam 03.30 Wita, di Parkiran Rumah Bernyanyi Lirik Jl.Perintis Kemerdekaan KM.17 Kel.Daya Kec.Biringkanaya Kota Makassar serta terdakwa melakukan pemukulan bersama dengan Lk.WIRA, Lk.BASO , Lk.AGUS ,Lk.AKBAR dan masih banyak orang lain yang terdakwa tidak kenali sekitar 10 orang.
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan bersama dengan teman terdakwa yaitu hanya menggunakan tangan kosong (tinju) sedangkan pada banyak orang yang terdakwa tidak ketahui atau tidak kenali juga memukul menggunakan tangan kosong (tinju) dan Helm.
- Bahwa terdakwa berteman melakukan pemukulan bersama dengan teman terdakwa karena awalnya terdakwa sedang menelpon di Warung Nasi kuning yang tidak jauh dari Rumah bernyanyi LIRIC ,lalu datang Lk.DIRGA memberitahukan pada terdakwa kalau terdakwa disuruh untuk memisahkan teman-teman terdakwa yang ingin berkelahi terutama pada Lk.BASO dengan salahsatu pengunjung LIRIC , dan saat terdakwa baru tiba ingin memisahkannya ,Lk.BASO tiba-tiba langsung loncat memukul korban kemudian datanglah semua teman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa lainnya yaitu Lk.WIRA, Lk.AGUS dan Lk.AKBAR langsung memukuli korban selanjutnya terdakwa dan teman terdakwa mengeroyok korban serta orang-orang yang memang sudah banyak di tempat tersebut yang terdakwa tidak kenali juga langsung ikut memukuli korban.

- Bahwa terdakwa berteman melakukan pemukulan dengan cara mengangkat tangan kanan atau tinju , kemudian mengarahkan pukulan kepada diri atau muka korban, sehingga mengenai dan mengakibatkan pipi kanan korban merah memar dan bengkak , sedangkan teman terdakwa Lk.WIRA, Lk.AKBAR dan Lk.AGUS juga langsung memukul korban saat itu namun terdakwa tidak ketahui pada teman-teman terdakwa tersebut kalau mereka memukul menggunakan alat apa serta bagian tubuh yang mana korban yang dipukulinya karena saat itu juga banyak orang lain yang terdakwa tidak kenali ikut memukuli korban.

- Bahwa terdakwa memukul pada saat itu sebanyak satu kali serta terdakwa tidak ketahui kalau teman-teman terdakwa melakukan pemukulan berapa kali karena saat itu banyak orang dan terdakwa tidak memperhatikannya.

- Bahwa tubuh korban yang terkena pukulan atau terkena tinju serta tendangan adalah bagian muka ,badan dan kepala. Karena terdakwa melihat banyak orang yang juga menginjak-injak korban saat itu.

- Bahwa setelah terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban sebanyak satu kali lalu HP terdakwa terjatuh sehingga terdakwa memungutnya dan berlari meninggalkan tempat tersebut bersama dengan Lk.WIRA dan Lk.AKBAR menuju Terminal Regional Daya.

- Bahwa awal kejadiannya pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022, sekitar jam 01.30 Wita terdakwa datang bersama Lk.WIRA dan Lk.AGUS ke depan LIRIC untuk nongkrong yang dimana Lk.DIRGA lebih dahulu berada ditempat tersebut karena Lk.DIRGA memang sebagai Juru Parkir di tempat tersebut , lalu sekitar pukul 03.30 Wita lalu saat terdakwa sedang menelpon di Warung Nasi kuning yang tidak jauh dari Rumah bernyanyi LIRIC ,lalu datang Lk.DIRGA memberitahukan pada terdakwa kalau terdakwa disuruh untuk memisahkan teman-teman terdakwa yang ingin berkelahi terutama pada Lk.BASO dengan salahsatu pengunjung LIRIC , dan saat terdakwa baru tiba ingin memisahkannya ,Lk.BASO tiba-tiba langsung

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 1262/Pid.B/2022/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



loncat memukul korban kemudian datanglah semua teman terdakwa lainnya yaitu Lk.WIRA, Lk.AGUS dan Lk.AKBAR langsung memukuli korban selanjutnya terdakwa dan teman terdakwa mengeroyok korban serta orang-orang yang memang sudah banyak di tempat tersebut yang terdakwa tidak kenali juga langsung ikut memukuli korban ,dan Pada Hari Selasa tanggal 17 Mei 2021 sekitar pukul 03.00 wita di depan Patung Ayam Daya Makassar,terdakwa tertangkap oleh Pihak Kepolisian bersama dengan Lk.AKBAR , Lk.WIRA , dan Lk.BASO saat terdakwa berteman sedang berada atau nongkrong di Toko Perlengkapan Jenazah kemudian terdakwa berempat dibawah ke Polsek Biringkanaya hingga terdakwa diperiksa seperti sekarang ini.

## **2.KETERANGAN TERDAKWA ARLAN RIZAL ALIAS BASO:**

- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan tersebut pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022, sekitar jam 03.30 Wita, di Parkiran Rumah Bernyanyi Lirik Jl.Perintis Kemerdekaan KM.17 Kel.Daya Kec.Biringkanaya Kota Makassar serta terdakwa melakukan pemukulan bersama dengan Lk.WIRA, Lk.MADI , Lk.AGUS ,Lk.AKBAR dan masih banyak orang lain yang terdakwa tidak kenali sekitar 10 orang.
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan bersama dengan teman terdakwa yaitu hanya menggunakan tangan kosong (tinju) sedangkan pada banyak orang yang terdakwa tidak ketahui atau tidak kenali juga memukul menggunakan tangan kosong (tinju).
- Bahwa terdakwa berteman melakukan pemukulan bersama dengan teman terdakwa karena awalnya terdakwa meminta uang parkir kepada korban sebanyak Rp.12.000,-(dua belas ribu rupiah) karena korban dan temannya menggunakan sepeda motor sebanyak 4 Unit lalu korban awalnya complain karena terlalu mahal sehingga datang Lk.DIRGA yang memang sebagai Juru Parkir di tempat tersebut dan Lk.DIRGA membenarkan kalau uang parkir Rp.3000,-(tiga ribu rupiah) per motornya dan jumlahnya semua sebanyak Rp.12.000,-(dua belas ribu rupiah) lalu korban memberikan uang pecahan Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) pada Lk.DIRGA sehingga dikembalikan sisa uang sebanyak Rp.88.000,-(delapan puluh delapan ribu rupiah) namun korban keberatan yang katanya uang kembaliannya tidak cukup sambil menunjuk-nunjuk terdakwa dan terdakwa ingin ia pukuli sehingga terdakwa yang langsung memukuli korban ,yang dimana terdakwa melihat korban sudah dalam keadaan mabuk ,saat terdakwa dalam



keadaan leher terdakwa dicekik oleh korban datanglah semua teman terdakwa yaitu Lk.WIRA, Lk.MADI, Lk.AGUS dan Lk.AKBAR langsung memukuli korban selanjutnya terdakwa dan teman terdakwa mengeroyok korban, dan saat teman korban berlari sampai didepan Toko Alfa Midi, terdakwa mengejarnya dan orang-orang yang memang sudah banyak di tempat tersebut yang terdakwa tidak kenali juga langsung memukuli korban.

- Bahwa terdakwa berteman melakukan pemukulan dengan cara mengangkat tangan kanan atau tinju, kemudian mengarahkan pukulan kepada diri atau muka korban, sehingga mengenai dan mengakibatkan mata bagian kiri korban merah memar dan bengkak, sedangkan teman terdakwa Lk.WIRA, Lk.MADI, Lk.AKBAR dan Lk.AGUS juga langsung memukul korban saat itu namun terdakwa tidak ketahui pada teman-teman terdakwa tersebut kalau mereka memukul menggunakan alat apa serta bagian tubuh yang mana korban yang dipukulinya karena saat itu juga banyak orang lain yang terdakwa tidak kenali ikut memukuli korban.

- Bahwa terdakwa memukul pada saat itu sebanyak dua kali serta terdakwa tidak ketahui kalau teman-teman terdakwa melakukan pemukulan berapa kali karena saat itu banyak orang dan terdakwa tidak memperhatikannya.

- Bahwa tubuh korban yang terkena pukulan atau terkena tinju adalah bagian muka dan kepala, sehingga mata kiri korban mengalami luka memar dan bengkak serta hidungnya sudah mengeluarkan darah.

- Bahwa setelah terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban kemudian terdakwa mengejar teman korban lainnya sampai didepan Toko Alfa Midi namun saat itu ada Om terdakwa yang datang dan langsung menjemput terdakwa pulang ke rumah sedangkan Lk.WIRA, Lk.MADI, Lk.AKBAR dan Lk.AGUS masih tinggal di lokasi sambil memburu teman korban lainnya.

- Bahwa terdakwa berteman melakukan pemukulan tersebut awalnya tidak direncanakan sebelumnya namun dikarenakan korban tersebut dalam keadaan mabuk dan menunjuk-nunjuk terdakwa serta ingin ia pukuli terdakwa sehingga terdakwa yang langsung duluan memukulnya dan saat terdakwa dalam keadaan leher terdakwa dicekik oleh korban datanglah semua teman terdakwa yaitu Lk.WIRA,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lk.MADI , Lk.AGUS dan Lk.AKBAR langsung memukuli korban selanjutnya terdakwa dan teman terdakwa mengeroyok korban.

- Bahwa saat itu terdakwa melihat korban yang terdakwa pukuli telah ditolong oleh orang atau pengunjung Liric yang lainnya sedangkan teman korban lainnya ,terdakwa melihat masih dikejar oleh teman-teman terdakwa saat itu.

- Bahwa awal kejadiannya pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022, sekitar jam 02.30 Wita terdakwa datang sendiri ke depan LIRIC yang dimana teman-teman terdakwa lebih dahulu berada ditempat tersebut untuk nongkrong, lalu sekitar pukul 03.30 Wita terdakwa meminta uang parkir kepada korban atau Pengunjung LIRIC sebanyak Rp.12.000,-(dua belas ribu rupiah) karena korban dan temannya menggunakan sepeda motor sebanyak 4 Unit lalu korban awalnya complain karena terlalu mahal sehingga datang Lk.DIRGA yang memang sebagai Juru Parkir di tempat tersebut dan Lk.DIRGA membenarkan kalau uang parkir Rp.3000,-(tiga ribu rupiah) per motornya dan jumlahnya semua sebanyak Rp.12.000,-(dua belas ribu rupiah) lalu korban memberikan uang pecahan Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) pada Lk.DIRGA sehingga dikembalikan sisa uang sebanyak Rp.88.000,-(delapan puluh delapan ribu rupiah) namun korban keberatan yang katanya uang kembaliannya tidak cukup sambil menunjuk-nunjuk terdakwa dan terdakwa ingin ia pukuli sehingga terdakwa yang langsung memukuli korban ,yang dimana terdakwa melihat korban sudah dalam keadaan mabuk ,saat terdakwa dalam keadaan leher terdakwa dicekik oleh korban datangnya semua teman terdakwa yaitu Lk.WIRA, Lk.MADI , Lk.AGUS dan Lk.AKBAR langsung memukuli korban selanjutnya terdakwa dan teman terdakwa mengeroyok korban ,dan saat teman korban berlari sampai didepan Toko Alfa Midi ,terdakwa mengejarnya dan orang-orang yang memang sudah banyak di tempat tersebut yang terdakwa tidak kenali juga langsung memukuli korban ,dan Pada Hari Selasa tanggal 17 Mei 2021 sekitar pukul 03.00 wita di depan Patung Ayam Daya Makassar,terdakwa tertangkap oleh Pihak Kepolisian bersama dengan Lk.AKBAR , Lk.WIRA , dan Lk.MADI saat terdakwa berteman sedang berada atau nongkrong di Toko Perlengkapan Jenazah kemudian terdakwa berempat dibawah ke Polsek Biringkanaya hingga terdakwa diperiksa seperti sekarang ini.

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 1262/Pid.B/2022/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



**3. KETERANGAN TERDAKWA AGUS BIN DG NAMBUNG :**

- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan tersebut pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022, sekitar jam 03.30 Wita, di Parkiran Rumah Bernyanyi Lirik Jl.Perintis Kemerdekaan KM.17 Kel.Daya Kec.Biringkanaya Kota Makassar serta terdakwa melakukan pemukulan bersama dengan Lk.WIRA, Lk.MADI , Lk.AKBAR ,Lk.BASO dan masih banyak orang lain yang terdakwa tidak kenali sekitar 10 orang.
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan bersama dengan teman terdakwa yaitu hanya menggunakan tangan kosong (tinju) sedangkan pada banyak orang yang terdakwa tidak ketahui atau tidak kenali juga memukul menggunakan tangan kosong.
- Bahwa terdakwa berteman melakukan pemukulan bersama dengan teman terdakwa karena awalnya korban tersebut dalam keadaan mabuk dan menunjuk-nunjuk serta ingin ia pukuli Lk.BASO yang dimana saat itu Lk.BASO dan Lk.DIRGA meminta uang parkir pada korban , dan saat Lk.BASO langsung memukul korban lebih dahulu sehingga terdakwa bersama dengan teman-teman terdakwa juga langsung ikut memukul korban dan selanjutnya orang-orang yang memang sudah banyak di tempat tersebut yang terdakwa tidak kenali juga langsung memukul korban.
- Bahwa terdakwa berteman melakukan pemukulan dengan cara mengangkat tangan kanan atau tinju , kemudian mengarahkan pukulan kepada diri atau kepala korban, sehingga mengenai dan mengakibatkan kepala korban bengkok, sedangkan teman terdakwa Lk.WIRA, Lk.AKBAR dan Lk.MADI juga langsung memukul korban saat itu namun terdakwa tidak ketahui pada teman-teman terdakwa tersebut kalau mereka memukul menggunakan alat apa serta bagian tubuh yang mana korban yang dipukulinya karena saat itu juga banyak orang lain yang terdakwa tidak kenali ikut memukul korban.
- Bahwa terdakwa memukul pada saat itu sebanyak dua kali pada bagian kepala korban serta terdakwa tidak ketahui kalau teman-teman terdakwa melakukan pemukulan berapa kali karena saat itu banyak orang dan terdakwa tidak memperhatikannya.
- Bahwa tubuh korban yang terkena pukulan atau terkena tinju adalah bagian muka, kepala dan badannya, sehingga kepala korban mengalami bengkok.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban sebanyak dua kali lalu terdakwa berlari meninggalkan tempat tersebut bersama dengan Lk.WIRA dan Lk.MADI menuju Terminal Regional Daya.
- Bahwa terdakwa berteman melakukan pemukulan tersebut awalnya tidak direncanakan sebelumnya namun dikarenakan korban tersebut dalam keadaan mabuk dan menunjuk-nunjuk serta ingin ia pukuli teman terdakwa yaitu Lk.BASO sehingga Lk.BASO langsung memukuli korban lebih dahulu dan selanjutnya terdakwa bersama teman terdakwa yaitu Lk.WIRA, Lk.MADI, Lk.AKBAR dan orang-orang yang berada ditempat tersebut yang terdakwa tidak kenali juga ikut langsung memukuli korban.
- Bahwa saat itu terdakwa tidak melihat korban lagi karena saat itu sudah banyak orang yang terdakwa tidak kenali datang dan setelah terdakwa memukul korban, terdakwa meninggalkannya menuju Terminal Regional Daya.
- Bahwa awal kejadiannya pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022, sekitar jam 01.30 Wita terdakwa datang bersama Lk.WIRA dan Lk.MADI ke depan LIRIC untuk nongkrong yang dimana Lk.DIRGA dan Lk.BASO lebih dahulu berada ditempat tersebut karena Lk.DIRGA memang sebagai Juru Parkir di tempat tersebut, lalu sekitar pukul 03.30 Wita terdakwa melihat korban tersebut dalam keadaan mabuk dan menunjuk-nunjuk serta ingin ia pukuli Lk.BASO yang dimana saat itu Lk.BASO dan Lk.DIRGA meminta uang parkir pada korban, dan saat Lk.BASO langsung memukuli korban lebih dahulu sehingga terdakwa bersama dengan teman-teman terdakwa juga langsung ikut memukuli korban dan selanjutnya orang-orang yang memang sudah banyak di tempat tersebut yang terdakwa tidak kenali juga langsung memukuli korban, dan Pada Hari Selasa tanggal 17 Mei 2021 sekitar pukul 03.30 wita terdakwa tertangkap dan diamankan oleh Pihak Kepolisian bersama dengan Lk.DIRGA saat terdakwa berteman sedang berada atau nongkrong di Terminal Regional Daya kemudian terdakwa dibawah ke Polsek Biringkanaya hingga terdakwa diperiksa seperti sekarang ini.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut (apabila ada saksi yang meringankan)\*:

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 1262/Pid.B/2022/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**1. Saksi A de Charge, Saksi Asriyani** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan terdakwa Arlan Rizal mengidap Penyakit Tumor Otak pada saat kecil hingga efek nya sampai sekarang
- Bahwa Terdakwa Arlan Rizal sejak kecil berobat dalam waktu yang cukup lama untuk menyembuhkan tumor Otak Tersebut
- Bahwa Arlan Rizal alias Baso menjadi Tukang parker, dan terkada hasil daripada bekerja sebagai tukang parkir tersebut disishkan sebagian kepada Ibu daripada Terdakwa Arlan Rizal alias Baso
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapatnya benar ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 1 (satu) Unit HP Android Nokia Type 5,3 warna hitam dengan Nomor IMEI 353130110024468 dan 353130110024476.
- b. 1 (satu) Buah Tas Selempang warna merah-hitam.
- c. 1 (satu) Buah Kabel Cas HP warna putih
- d. 1 (satu) Buah Powerbank merek BASIKE warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benat terdakwa melakukan pemukulan pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022, sekitar jam 03.30 Wita, di Parkiran Rumah Bernyanyi Liric Jl.Perintis Kemerdekaan KM.17 Kel.Daya Kec.Biringkanaya Kota Makassar dan terdakwa melakukan pemukulan bersama dengan Lk.WIRA, Lk.BASO , Lk.AGUS ,Lk.AKBAR dan masih banyak orang lain yang terdakwa tidak kenali sekitar 10 orang.
- Bahwa benar terdakwa melakukan pemukulan bersama dengan teman terdakwa hanya menggunakan tangan kosong (tinju) sedangkan pada banyak orang yang terdakwa tidak ketahui atau tidak kenali juga memukul menggunakan tangan kosong (tinju) dan Helm.
- Bahwa benar awalnya para terdakwa sedang menelpon di Warung Nasi kuning yang tidak jauh dari Rumah bernyanyi LIRIC ,lalu datang Lk.DIRGA memberitahukan pada terdakwa kalau terdakwa disuruh untuk memisahkan teman-teman terdakwa yang ingin berkelahi terutama pada Lk.BASO dengan salah satu pengunjung LIRIC , dan saat terdakwa baru tiba ingin memisahkannya ,Lk.BASO tiba-tiba

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 1262/Pid.B/2022/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung loncat memukul korban kemudian datanglah semua teman terdakwa lainnya yaitu Lk.WIRA, Lk.AGUS dan Lk.AKBAR langsung memukuli korban selanjutnya terdakwa dan teman terdakwa mengeroyok korban serta orang-orang yang memang sudah banyak di tempat tersebut yang terdakwa tidak kenali juga langsung ikut memukuli korban.

- Bahwa terdakwa berteman melakukan pemukulan dengan cara mengangkat tangan kanan atau tinju , kemudian mengarahkan pukulan kepada diri atau muka korban, sehingga mengenai dan mengakibatkan pipi kanan korban merah memar dan bengkak , sedangkan teman terdakwa Lk.WIRA, Lk.AKBAR dan Lk.AGUS juga langsung memukul korban saat itu namun terdakwa tidak ketahui pada teman-teman terdakwa tersebut kalau mereka memukul menggunakan alat apa serta bagian tubuh yang mana korban yang dipukulinya karena saat itu juga banyak orang lain yang terdakwa tidak kenali ikut memukuli korban.

- Bahwa terdakwa memukul pada saat itu sebanyak satu kali serta terdakwa tidak ketahui kalau teman-teman terdakwa melakukan pemukulan berapa kali karena saat itu banyak orang dan terdakwa tidak memperhatikannya.

- Bahwa benar tubuh korban yang terkena pukulan atau terkena tinju serta tendangan adalah bagian muka ,badan dan kepala. Karena terdakwa melihat banyak orang yang juga menginjak-injak korban saat itu.

- Bahwa benar setelah terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban sebanyak satu kali lalu HP terdakwa terjatuh sehingga terdakwa memungutnya dan berlari meninggalkan tempat tersebut bersama dengan Lk.WIRA dan Lk.AKBAR menuju Terminal Regional Daya.

- Bahwa benar awal kejadiannya pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022, sekitar jam 01.30 Wita terdakwa datang bersama Lk.WIRA dan Lk.AGUS ke depan LIRIC untuk nongkrong yang dimana Lk.DIRGA lebih dahulu berada ditempat tersebut karena Lk.DIRGA memang sebagai Juru Parkir di tempat tersebut , lalu sekitar pukul 03.30 Wita lalu saat terdakwa sedang menelpon di Warung Nasi kuning yang tidak jauh dari Rumah bernyanyi LIRIC ,lalu datang Lk.DIRGA memberitahukan pada terdakwa kalau terdakwa disuruh untuk memisahkan teman-teman terdakwa yang ingin berkelahi terutama pada Lk.BASO dengan salahsatu pengunjung LIRIC , dan saat

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 1262/Pid.B/2022/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa baru tiba ingin memisahkannya ,Lk.BASO tiba-tiba langsung loncat memukul korban kemudian datanglah semua teman terdakwa lainnya yaitu Lk.WIRA, Lk.AGUS dan Lk.AKBAR langsung memukuli korban selanjutnya terdakwa dan teman terdakwa mengeroyok korban serta orang-orang yang memang sudah banyak di tempat tersebut yang terdakwa tidak kenali juga langsung ikut memukuli korban ,dan Pada Hari Selasa tanggal 17 Mei 2021 sekitar pukul 03.00 wita di depan Patung Ayam Daya Makassar,terdakwa tertangkap oleh Pihak Kepolisian bersama dengan Lk.AKBAR , Lk.WIRA , dan Lk.BASO saat terdakwa berteman sedang berada atau nongkrong di Toko Perlengkapan Jenazah kemudian terdakwa berempat dibawah ke Polsek Biringkanaya hingga terdakwa diperiksa seperti sekarang ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

#### **DAKWAAN ALTERNATIF**

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHPidana,yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa.
2. Bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang atau orang yang mengakibatkan luka.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur barang siapa.**

Bahwa pengertian “barang siapa” disini adalah siapa saja orang atau subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Bahwa yang dihadapkan dipersidangan ini dengan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang disumpah dan keterangan para terdakwa sendiri yang telah membenarkan identitasnya masing-masing dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka terdakwa yang diajukan dalam persidangan ini adalah terdakwa I ARLAN RIZAL Alias BASO, terdakwa II PERMADANI Alias MADI,

*Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 1262/Pid.B/2022/PN Mks*



terdakwa III AGUS Bin DG. NAMBUNG sebagai manusia yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya masing-masing.

Berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur "barang siapa" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

**Ad.2.Unsur bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau jika kekerasan itu mengakibatkan luka.**

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dibawah sumpah dan didukung pula dengan keterangan terdakwa sendiri, maka diperoleh fakta bahwa benar pada hari saksi GUSTI SOLON bersama dengan saksi MARDAN, saksi RONI TANDI BARANA' dan TINUS selesai benyanyi di rumah benyanyi Lirik, ketika hendak pulang, kemudian terdakwa I datang menagih uang parkir sejumlah Rp. 12.000 (dua belas ribu rupiah) untuk 4 (empat) sepeda motor, lalu saksi MARDAN memberikan uang pecahan seratus ribu rupiah kepada terdakwa I, namun terdakwa I mengembalikan dengan jumlah Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah), sehingga saksi MARDAN keberatan dan terdakwa I dan salah satu teman terdakwa (yang tidak diketahui identitasnya) menendang botol dan dasbord motor TINUS, kemudian saksi GUSTI SOLON turun dari sepeda motor dan menegur terdakwa I, karena emosi terdakwa I langsung memukuli saksi MARDAN dan saksi GUSTI SOLON dengan menggunakan kepalan tangan yang mengarah kebagian muka, kemudian terdakwa II dan terdakwa III bersama pelaku anak AKBAR ALI Alias AKBAR dan pelaku anak AGUS WIRAKUSUMA Alias WIRA ikut juga memukuli saksi GUSTI SOLON saksi MARDAN, saksi RONI TANDI BARANA' dan TINUS dengan cara mengakat kepalan tangan/ tinju kemudian mengarahkan kebagian muka saksi MARDAN dan saksi GUSTI SOLON secara berulang kali. Bahwa pada saat itu saksi MARDAN sempat lari namun beberapa orang mengejar termaksud RAMMA (belum tertangkap) sampainya di depan Resto Burger King saksi MARDAN dipukuli beberapa orang dibagian wajah dengan menggunakan kepalan tangan

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I ARLAN RIZAL Alias BASO, terdakwa II PERMADANI Alias MADI, terdakwa III AGUS Bin DG. NAMBUNG mengalami luka lecet dan pada bagian wajah, sebagaimana Visum Et Refertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kota Makassar Nomor 009/V/VER/IGD/2022 tanggal 15 Mei 2022 yang ditanda tangani oleh dr. AIRAH AMIR. dengan hasil pemeriksaan pada saksi GUSTI

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 1262/Pid.B/2022/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOLON dengan kesimpulan bahwa ditemukan tampak bengkak pada pipi kiri, tampak memar pada hidung, tampak bengkak pada lengan kiri bawah, tampak bengkak pada lengan kanan bawah, tampak bengkak pada lutut kanan, tampak luka lecet pada lutut kiri, tampak bengkak pada kepala bagian belakang akibat trauma benda tumpul.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I ARLAN RIZAL Alias BASO, terdakwa II PERMADANI Alias MADI, terdakwa III AGUS Bin DG. NAMBUNG sehingga saksi MARDAN mengalami luka lecet dan pada bagian wajah, sebagaimana Visum Et Refertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kota Makassar Nomor 010/V/VER/IGD/2022 tanggal 15 Mei 2022 yang ditanda tangani oleh dr. AIRAH AMIR. dengan hasil pemeriksaan pada saksi MARDAN dengan kesimpulan bahwa ditemukan tampak luka lecet tekan pada bibir bawah bagian dalam, tampak lecet gaser pada leher, tampak luka lecet pada gesr pada dada tangan bagian atas tampak beberapa luka lecet pada lutut kanan, tampak luka lecet geser pada lutut kirir, perlakuan ini sesuai dengan trauma benda tumpul.

Berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur “bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalam hal ini Majelis sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum terhadap kesalahan para Terdakwa, kecuali terhadap ancaman pidananya ;

Menimbang , bahwa oleh karena para Terdakwa telah terbukti bersalah maka mereka harus bertanggung jawab atas perbuatannya dan selama sidang berlangsung Majelis tidak menemukan adanya alasan – alasan yang dapat menghilangkan sifat tindak pidana pada diri para Terdakwa baik berupa alasan pembeda maupun alasan pemaaf ; -

Menimbang , bahwa oleh karena Majelis berpendapat bahwa para Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP para Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan ;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 1262/Pid.B/2022/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pidana/ hukuman yang di jatuhkan kepada para Terdakwa adalah untuk mendidik dan sebagai pembelajaran bagi para Terdakwa agar ia menyesali perbuatannya dan kedepannya mencegah jangan sampai mengulang kembali perbuatan yang melanggar hukum ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan – pertimbangan diatas, maka Majelis akan menjatuhkan pidana/ hukuman sebagaimana nanti disebut dalam amar putusan ini ;

Menimbang , bahwa karena para Terdakwa berada dalam tahanan sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP jo. Pasal 33 KUH Pidana , maka lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada para Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut ;

Menimbang , bahwa karena terdakwa ditahan , maka sesuai pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP jo pasal 21 ayat (4) KUHAP, Pengadilan mempunyai cukup alasan untuk menetapkan supaya para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa selain dijatuhi pidana , maka para Terdakwa harus juga dibebani membayar biaya perkara sebesar yang akan disebutkan dalam amar putusan perkara ini ;

Menimbang , bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan hukuman pidana perlu memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari para Terdakwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP sebagai berikut :

**Hal-hal yang memberatkan :**

1. Sifat dari perbuatan para terdakwa itu sendiri meresahkan masyarakat ;

**Hal-hal yang meringankan :**

1. Para terdakwa bersikap sopan selama persidangan ;
2. Para terdakwa menyesali perbuatannya tersebut ;
3. Para terdakwa belum pernah dihukum.

Memperhatikan, dari Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 1262/Pid.B/2022/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I PERMADANI ALS DANI, terdakwa II ARLAN RIZAL ALS BASO, terdakwa III AGUS BIN DG NAMBUNG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang** “ ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan lamanya para Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit HP Android Nokia Type 5,3 warna hitam dengan Nomor IMEI 353130110024468 dan 353130110024476 (**dikembalikan kepada saksi MARDAN**)
  - 1 (satu) Buah Tas Selempang warna merah-hitam,
  - 1 (satu) Buah Kabel Cas HP warna putih
  - 1 (satu) Buah Powerbank merek BASIKE warna **hitam (dikembalikan kepada saksi GUSTI SOLON).**
6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini masing- masing sebesar Rp.5.000,- ( lima ribu rupiah ) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 oleh kami, R. Mohammad Fadjarisman, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Timotius Djemey, S.H. , Doddy Hendrasakti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ELISABETH RANTEPADANG.SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh Wiryawan Batara Kencana, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya,

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Timotius Djemey, S.H.

R. Mohammad Fadjarisman, S.H.,M.H.

Doddy Hendrasakti, S.H.

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 1262/Pid.B/2022/PN Mks



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Elisabeth Rantepadang.SH

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 1262/Pid.B/2022/PN Mks

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27